



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sumarni binti Ngatiman, NIK.1706105506680002, tempat, tanggal lahir, Medan, 15 Juli 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Sumarni binti Ngatiman** telah menikah dengan **Maraiman Sitompul bin Makdin Sitompul** pada tanggal 16 Maret 1984 di Desa Sabungan Julu Kecamatan Padang Sidimpunan berdasarkan Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Penarik Nomor. 0051/19/III/2020.
2. Bahwa suami Pemohon (ayah kandung anak Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2018 di Desa Sungai Jerinjing Kecamatan sesuai dengan Akta Kematian Nomor:1706-KM-01022019-0001 tanggal 01 Februari 2019;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama;

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Andriyanto Sitompul binti Maraiman Sitompul, laki-laki, tempat tanggal lahir Dusun Baru, 28 Agustus 2003, umur 20 tahun;
 - b) Nur binti Maraiman Sitompul, perempuan, tempat tanggal lahir Dusun Baru, 25 Mei 2007, umur 16 tahun 2 bulan;
 - c) Musdahlifa binti Maraiman Sitompul, perempuan, tempat tanggal lahir Dusun Baru, 09 September 2015, umur 8 tahun;
4. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:
Nama **Nur binti Maraiman Sitompul**, NIK. 1706106505070002, perempuan, tempat tanggal lahir Dusun Baru, 25 Mei 2007, umur 16 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko;
- dengan calon suaminya:
- Nama **A Nugroho bin Mujiyanto**, NIK. 1706102405020001, tempat tanggal lahir Penarik, 24 Mei 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sido Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
- Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dalam waktu sedekat mungkin;
5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
 6. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan berpacaran selama 3 bulan dan guna memperjelas hubungan keduanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 7. Bahwa, Anak Pemohon serta calon suaminya telah mendapatkan surat keterangan sehat dari UPTD Puskesmas Dusun Baru V Koto dengan Nomor : 445/333/SKK/PKM-DB/VIII/2023 dan mendapatkan keterangan

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbadan sehat tidak memiliki kendala apapun lainnya dokter yang memeriksa, dr. Nesa Renata, NIP. 199003042020122008;

8. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
9. Bahwa, antara kedua anak para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
10. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan rata-rata Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sebagai petani;
11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada kedua anak para Pemohon yang bernama **Nur binti Maraiman Sitompul** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **A Nugroho bin Mujiyanto**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan dari **Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon kenal dengan calon besan dan calon suami dari anak Pemohon yang bernama **A Nugroho bin Mujianto**;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Nur binti Maraiman Sitompul dengan calon suaminya yang bernama A Nugroho bin Mujianto, karena kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya serta hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan erat bahkan sudah berpacaran sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, oleh karena itu keluarga dan masyarakat sekitar khawatir melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena sering jalan berdua kemana-mana;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon lulusan pendidikan SD;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anak Pemohon karena justru anak tersebut yang memang mengatakan ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah suka sama suka dan menghindari hal-hal

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diinginkan;

- Bahwa tidak ada halangan perkawinan di antara anak Pemohon dan calon suaminya, baik karena hubungan darah, hubungan sesusuan, dan halangan lain yang diatur oleh hukum Islam dan undang-undang selain usia anak Pemohon yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah meneliti latar belakang keluarga calon suaminya anak Pemohon dan ternyata berasal dari keluarga baik-baik dan tinggal di lingkungan yang baik pula;
- Bahwa sudah diadakan pertemuan keluarga dan sudah direncanakan pernikahan, terkait rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya setelah mendapat izin dari pengadilan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya telah diketahui oleh keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, psikis, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan **anak Pemohon** yang bernama **Nur binti Maraiman Sitompul** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak Pemohon;
- Bahwa nama calon suami saya adalah A Nugroho bin Mujiyanto;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin menikah dengan A Nugroho bin Mujiyanto dan siap menjadi ibu rumah tangga yang berbakti kepada keluarga sebagai istri yang sholehah;
- Bahwa saat ini umur saya 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa saya dan calon suami saya beragama Islam dan akan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim;
- Bahwa saya datang ke Pengadilan karena saya ingin menikah dengan A Nugroho bin Mujiyanto;
- Bahwa saya dulu tamat pendidikan SD dan setelah itu tidak melanjutkan sekolah lagi karena tidak ada biaya;

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah dipinang oleh A Nugroho bin Mujiyanto, dan saya menerima pinangan tersebut, keluarga juga sudah setuju untuk menikahkan saya dengan A Nugroho bin Mujiyanto;
- Bahwa A Nugroho bin Mujiyanto bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya dan A Nugroho bin Mujiyanto tidak ada paksaan untuk menikah karena saya dan A Nugroho bin Mujiyanto yang sama-sama menginginkan untuk segera menikah karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena sering pergi kesana-kemari berdua;
- Bahwa antara saya dan A Nugroho bin Mujiyanto sudah menjalin cinta, dan berpacaran lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, hubungannya sudah sangat erat;
- Bahwa saya tidak pernah menikah dan tidak dalam lamaran orang lain;
Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **calon suami anak Pemohon** yang bernama **A Nugroho bin Mujiyanto** yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saya adalah calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saya sudah siap lahir dan batin menikah dengan Nur binti Maraiman Sitompul dan siap memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dunia dan akhirat;
 - Bahwa saya dan anak Pemohon beragama Islam dan siap untuk menjadi imam yang baik untuk calon istri saya;
 - Bahwa saat ini umur saya 21 (dua puluh satu) tahun status masih jejak;
 - Bahwa saya belum pernah meminang dan menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa saya sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa antara saya dan Nur binti Maraiman Sitompul tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa saya dan Nur binti Maraiman Sitompul tidak ada paksaan untuk menikah karena saya dan Nur binti Maraiman Sitompul yang sama-sama

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan untuk segera menikah karena sering kemana-mana berdua sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga dan masyarakat;

- Bahwa saya dan Nur binti Maraiman Sitompul sudah saling mencintai bahkan sudah berpacaran sampai dengan 3 (tiga) bulan lamanya serta telah bertunangan dengan Nur binti Maraiman Sitompul;

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan **orang tua calon suami anak Pemohon**, dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ayah kandung dari A Nugroho bin Mujiyanto;
- Bahwa saya kenal dengan calon besan dan anak calon besan yang bernama Nur binti Maraiman Sitompul;
- Bahwa saya akan menikahkan anak saya yang bernama A Nugroho bin Mujiyanto dengan calon istrinya yang bernama Nur binti Maraiman Sitompul, karena kehendak anak saya dan calon istrinya serta hubungan anak saya dan calon istrinya sudah sangat dekat dan sudah berpacaran sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini anak saya berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan anak Pemohon berumur hampir 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak saya sudah berstatus jejaka;
- Bahwa anak saya dulu tidak tamat SD sedangkan anak Pemohon sudah lulus SD;
- Bahwa anak saya bekerja sebagai petani, dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya tidak memaksa anak saya karena justru anak tersebut yang selalu mengatakan ingin segera menikah dengan calon istrinya tersebut oleh karena itu keluarga akan segera menikahkan mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di keluarga dan masyarakat;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan di antara anak saya dan calon istrinya, baik karena hubungan darah, hubungan sesusuan, dan halangan lain yang diatur oleh hukum Islam dan undang-undang selain usia calon istri anak saya yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah meneliti latar belakang keluarga calon istri anak saya dan ternyata berasal dari keluarga baik-baik dan tinggal di lingkungan yang baik pula;
- Bahwa sudah diadakan pertemuan keluarga dan sudah direncanakan pernikahan, setelah ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saya sebagai orang tua siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, psikis, sosial, kesehatan anak saya dan calon istrinya yang kelak akan menjadi menantu kami;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Nomor 0051/19/III/2020 tanggal 18 Maret 2020. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, Nomor Induk Kependudukan 1706105506680002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 04 Juli 2023. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Maraiman Sitompul**, Nomor Induk Kependudukan 1706-KM-01022019-0001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 01 Februari 2019. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706101501190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04 Juli 2023. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **anak Pemohon**, Nomor: 1706-LT-28052013-0113, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 29 Mei 2013. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.5;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **anak Pemohon**, Nomor DN-26/D-SD/K13/0019333 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Penarik, tanggal 28 Juni 2021. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **A Nugroho**, Nomor Induk Kependudukan 1706102405020001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 06 November 2020. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.7;
 8. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-184/Kua.07.05/11/OT.01/08/2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selagan Raya. Telah diperiksa serta telah *dinazegelen*. Telah diperiksa serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.8;
 9. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama **anak Pemohon**, Nomor 445/333/SKK/PKM-DB/VIII/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Dusun Baru V Koto, tanggal 09 Agustus 2023. Telah diperiksa serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.9;

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: **Jumadiansyah Sitompul bin Maraiman Sitompul**, tempat tanggal lahir Pondok Suguh, 26 Agustus 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Karyawan PT, status perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di persidangan telah memberikan

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi adalah Anak kandung Pemohon sekaligus kakak dari anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan tersebut karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan calon suaminya berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan mereka sering kemana-mana berdua oleh karena itu keluarga dan masyarakat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Nur binti Maraiman Sitompul dengan A Nugroho bin Mujiyanto;
- Bahwa Nur binti Maraiman Sitompul tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa A Nugroho bin Mujiyanto masih jejak dan belum pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Nur binti Maraiman Sitompul dengan A Nugroho bin Mujiyanto;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap menikah, karena Nur binti Maraiman Sitompul siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan A Nugroho bin Mujiyanto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, A Nugroho bin Mujiyanto sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resikonya, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa tidak ada paksaan, dalam pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

2. Saksi II: **Sutriyanto bin Kamisran**, tempat tanggal lahir Magelang Baru, 27 November 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon sekaligus perangkat desa Talang Medan;
- Bahwa Nur binti Maraiman Sitompul adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 21 tahun;
- Bahwa Nur binti Maraiman Sitompul tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Peohon dan calon suaminya harus disegerakan untuk menikah agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda karena anak Pemohon dan suaminya sering kemana-mana berdua sehingga keluarga dan masyarakat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa sudah siap, karena Nur binti Maraiman Sitompul siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan A Nugroho bin Mujiyanto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, A Nugroho bin Mujiyanto sudah bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa agama Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya bernama A Nugroho bin Mujiyanto adalah Islam;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Nur binti Maraiman Sitompul dengan A Nugroho bin Mujiyanto;
- Bahwa baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah paham dan siap dengan segala resikonya, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa tidak ada paksaan, dalam pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami, maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin Pasal 6, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur baik dari sisi pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Mukomuko memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama Nur binti Maraiman Sitompul, berstatus gadis dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama A Nugroho bin Mujianto dengan alasan dan kepentingan yang mendesak yaitu menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan karena mengingat hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat selama 3 (tiga) bulan dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar larangan agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak Pemohon (Nur binti Maraiman Sitompul), calon suami (A Nugroho bin Mujianto) serta orang tua calon suami di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah lama saling mengenal bahkan telah berpacaran selama lebih kurang tiga bulan, dan sering kemana-mana berdua sehingga hubungan mereka harus segera untuk dinikahkan, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun (*vide* Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, sehingganya Hakim Tunggal menilai telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak sah dari pernikahan sah Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Mukomuko berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa surat kematian dan fotokopi kartu keluarga Pemohon, pula diketahui bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Nur binti Maraiman Sitompul dan telah terbukti Ayah kandung dari Nur binti Maraiman Sitompul sudah meninggal dunia pada tahun 2018, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon membuktikan bahwa anak Pemohon masih berumur dibawah 19 tahun, sehingga menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak Pemohon tersebut harus dimohonkan dispensasi kawin untuk mendapatkan izin menikah dari Pengadilan Agama;

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon membuktikan bahwa anak Pemohon telah lulus pendidikan SD, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak belum menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin akan tetapi memang dari pengakuan anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolah karena terkendala biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama A Nugroho bin Mujiyanto lahir pada tanggal 24 Mei 2002, sehingga umurnya sekarang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sudah bekerja dan juga menerangkan tentang identitas dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Bukti P.8 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi surat kesehatan), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat jasmani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon (calon istri), calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak Pemohon yang bernama Nur binti Maraiman Sitompul;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal, saling mencintai, telah berpacaran selama kurang lebih dua tahun dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 tahun, sedangkan calon suaminya sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan calon suaminya juga masih berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon (Nur binti Maraiman Sitompul) dan calon suaminya (A Nugroho bin Mujiyanto), karena khawatir akan menjadi aib dalam masyarakat kalau tidak segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap berpegang pada permohonannya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, psikis, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*:

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dengan calon suami anak Pemohon, dan diantaranya sudah berpacaran dengan waktu yang cukup lama yaitu 3 (tiga) bulan dan anak Pemohon sudah sering kesana-kemari berdua, sehingga takut apabila nanti dapat melakukan hal-hal yang dilarang agama maupun masyarakat yang dikhawatirkan akan menjadi aib dalam masyarakat;

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu: a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i) kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Nur binti Maraiman Sitompul sebagai calon mempelai wanita dan A Nugroho bin Mujiyanto sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang maksud dan isi Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya (A Nugroho bin Mujianto) yang telah berpacaran selama kurang lebih tiga bulan sudah sangat dekat dan erat serta sulit dipisahkan dan keduanya sudah sering pergi kemana-mana berdua, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, dan Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, psikis, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسَادُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa *mafsadah* (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (*Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id*, 2/468. *Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah* hlm. 204, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Nur binti Maraiman Sitompul) dengan calon suaminya (A Nugroho bin Mujianto) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Nur binti Maraiman Sitompul) dengan calon suaminya (A Nugroho bin Mujiyanto) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Nur binti Maraiman Sitompul** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **A Nugroho bin Mujiyanto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Lailatul Marhumah, S.H.I.** sebagaimana penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Mkm tertanggal 09 Agustus 2023, penetapan ini diucapkan

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Doni Dirmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,
Dito.

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,
Dito.

Doni Dirmansyah, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

- Biaya PNB	: Rp 50.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 250.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Mkm